

**STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL  
PELAYANAN MORTUARY**



**PEMERINTAH KOTA MAGELANG**

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR**

Alamat Kantor : Jl. Tidar No.30 A Magelang Telp.(0293) 362260,362463 Fax. 368354

MAGELANG 56122

**2022**



## PERSIAPAN MEMANDIKAN JENAZAH

NO. DOKUMEN :  
P.01 / MOR / I / 2022

NO. REVISI :  
02

HALAMAN :  
1 dari 1

### STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Tanggal terbit :  
3 Januari 2022

Ditetapkan :  
DIREKTUR  
RSUD TIDAR KOTA MAGELANG

dr. ADI PRAMONO, Sp/OG (K)  
NIP. 19691121 199903 1 006

### PENGERTIAN

Adalah merupakan salah satu pelayanan untuk menjaga agar jenazah diperlakukan dengan sebaik-baiknya, mensucikan jenazah dari kotoran

### TUJUAN

- Untuk menurunkan kontaminasi
- Untuk mencegah penyebaran infeksi

### KEBIJAKAN

1. Peraturan Direktur RSUD Tidar Kota Magelang Nomor 01/PER/RSUD//2019 tentang Kebijakan Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang
2. Keputusan Direktur RSUD Tidar Kota Magelang Nomor 5.21/SK/RSUD//2019 tentang Pedoman Pelayanan Mortuary Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang

### PROSEDUR

1. Petugas mortuary mengambil jenazah dari ruang perawatan / bangsal
2. Petugas mortuary mempersiapkan perlengkapan untuk memandikan jenazah, antara lain :
  - a. Tempat yang relatif tinggi dan tertutup, untuk menaruh jenazah yang akan dimandikan
  - b. Air bersih secukupnya
  - c. Air sabun atau sebagai pengganti daun bidara
  - d. Air kapus baru untuk memandikan yang terakhir
  - e. Shampoo
  - f. Gayung
  - g. Dua buah waslap untuk menggosok tubuh
  - h. Tempat sampah untuk tempat kotoran seperti sobekan pembersih tinja, dll
  - i. Dua buah handuk besar untuk mengerlingkan tubuh dan rambut
3. Petugas memakai APD lengkap sebelum memandikan jenazah
4. Petugas Mortuary memandikan jenazah setelah selesai mempersiapkan semua perlengkapan dan tempat

### DOKUMEN & PERALATAN TERKAIT

- Rekam Medis
- Unit Mortuary dan Ambulance



## MEMANDIKAN JENAZAH

NC. DOKUMEN :  
P.02 / MOR / 1 / 2022

NO. REVISI :  
02

HALAMAN :  
1 dari 2

### STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Tanggal terbit :  
3 Januari 2022

Ditetapkan :  
DIREKTUR  
RSUD TIDAR KOTA MAGELANG

  
dr. ADI PRAMONO, Sp. OG (K)  
NIP. 19691121 199903 1 006

### PENGERTIAN

Adalah merupakan salah satu pelayanan untuk menjaga agar jenazah diperlakukan dengan sebaik-baiknya

### TIJJUAN

- Untuk menurunkan kontaminasi
- Untuk mencegah penyebaran infeksi

### KEBIJAKAN

1. Peraturan Direktur RSUD Tidar Kota Magelang Nomor 01/PER/RSUD/1/2019 tentang Kebijakan Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang
2. Keputusan Direktur RSUD Tidar Kota Magelang Nomor 5.21/SK/RSUD/1/2019 tentang Pedoman Pelayanan Mortuary Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang

### PROSEDUR

1. Petugas mortuary mengambil jenazah dari ruang perawatan / bangsal
2. Petugas mortuary mempersiapkan perlengkapan untuk memandikan jenazah
3. Petugas menggunakan APD lengkap
4. Petugas mortuary memandikan jenazah dengan urutan sebagai berikut :
  - a. Jenazah diletakkan membujur dengan kepala ke arah utara, kaki ke arah selatan, atau sesuai dengan letak ruang yang tersedia
  - b. Tinggi posisi kepala dari badannya supaya tidak masuk ke rongga mulut dan hidung
  - c. Tekan perut jenazah supaya fecesnya ( kotoran ) dapat keluar. Menekan perutnya dengan pelan-pelan kecuali jenazah yang hamil dan apabila keluar kotorannya diambil dengan sobekan kain yang disediakan sampai bersih
  - d. Niatkan memandikan jenazah
  - e. Memulai memandikan jenazah dengan menyiramkan air ke seluruh tubuh dengan kepala hingga ujung kaki dengan mendahulukan anggota kanan dan anggota wudhu, tiga, lima, tujuh kali sesuai dengan kebutuhan
  - f. Sewaktu memandikan jenazah harus memperlakukannya dengan lembut, termasuk dalam hal ini membalik, menggosok, menekan, melembutkan sendi-sendi dan segala sesuatu yang dilakukan sebagai rasa pemuliaan
  - g. Siram seluruh permukaan rambut dan kulit jenazah secara merata sampai sela-sela jari dan lipatan dengan air bidara atau air sabun



## MEMANDIKAN JENAZAH

NO. DOKUMEN :  
P.02 / MOR / 1 / 2022

NO. REVISI :  
02

HALAMAN :  
2 dari 2

### STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Tanggal terbit :  
3 Januari 2022

Ditetapkan :  
DIREKTUR  
RSUD TIDAR KOTA MAGELANG

dr. ADI PRAMONO, Sp. OG (K)  
NIP. 19691121 199903 1 006

- i. Basuh dan gosok wajahnya dengan air sabun secara merata, bersihkan lubang hidung dan telinga
  - j. Membersihkan rongga mulut, kuku-kukunya dan seluruh tubuhnya dari kotoran dan najis
  - k. Bersihkan dan gosok dengan air sabun bagian leher, dada, tangan, perut terus turun ke arah mata kaki dengan mendahulukan sebelah kanan baru sebelah kiri
  - l. Bilas dengan air
  - m. Miringkan jenazah ke sebelah kiri, bersihkan dan gosokkan badan dengan badan jenazah mulai dari kepala bagian belakang, leher, tangan kanan, punggung, pinggang dan kaki bagian belakang
  - n. Bilas dengan air
  - o. Miringkan jenazah ke sebelah kanan, bersihkan dan gosok jenazah seperti pada point m kembalikan ke posisi semula ( berbaring )
  - p. Bersihkan kotoran pada kuku-kuku jari tangan dan kaki
  - q. Bersihkan kemaluan dan daerah sekitarnya dengan air sabun, upayakan tangan tidak menyentuh kemaluan secara langsung
  - r. Bersihkan lubang duburnya sampai benar-benar bersih
  - s. Disabun pelan-pelan dengan waslap air sabun, lalu diguyur air sampai bersih
  - t. Bilas dengan air bersih, lalu air kapus baru
  - u. Sesudah bersih, keringkan jenazah dengan handuk bersih atau kain pengering lainnya, lepaskan kain basahan dan ganti dengan kain panjang ( jarik : jawa ) kering
  - v. Jika mayatnya wanita rambutnya dipintal / dijalin (dibelakang; jawa) menjadi tiga, sebelum dikafani jenazah dikerukupi kain
5. Petugas Mortuary mengkafani jenazah setelah selesai dimandikan
  6. Petugas Mortuary melepaskan APD
  7. Petugas melakukan kebersihan tangan (cuci tangan)

### DOKUMEN & PERALATAN TERKAIT

- Rekam Medis
- Unit Mortuary dan Ambulance

### UNIT KERJA TERKAIT

- IGD
- Instalasi Rawat Inap
- Instalasi Mortuary dan Ambulance



## MENGKAFANI JENAZAH

NO. DOKUMEN :  
P.03 / MOR / I / 2022

NO. REVISI :  
02

HALAMAN :  
1 dari 2

### STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Tanggal terbit :  
3 Januari 2022

Ditetapkan :  
DIREKTUR  
RSUD TIDAR KOTA MAGELANG

  
dr. ADI PRAMONO, Sp. OG (K)  
NIP. 19691121 199903 1 006

### PENGERTIAN

Adalah merupakan salah satu pelayanan untuk menjaga agar jenazah diperlakukan dengan sebaik-baiknya

### TUJUAN

- Untuk menurunkan kontaminasi
- Untuk mencegah penyebaran infeksi

### KEBIJAKAN

1. Peraturan Direktur RSUD Tidar Kota Magelang Nomor 01/PER/RSUD//2019 tentang Kebijakan Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang
2. Keputusan Direktur RSUD Tidar Kota Magelang Nomor 5.21/SK/RSUD//2019 tentang Pedoman Pelayanan Mortuary Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang

### PROSEDUR

1. Petugas mortuary mengambil jenazah dari ruang perawatan / bangsal
2. Petugas mortuary mempersiapkan perlengkapan untuk mengkafani jenazah, meliputi :
  - a. Kain kafan 13 meter berwarna putih (bila yang wafat orang dewasa)
  - b. Kapas  $\pm$  ¼ kg atau secukupnya
  - c. Kapur barus halus 2 ons atau secukupnya
  - d. Minyak wangi
  - e. Gunting untuk memotong
3. Petugas Mortuary mempersiapkan kain untuk jenazah laki-laki, meliputi ;
  - a. Potong kain kafan sepanjang tubuh jenazah ditambah 0,5m sebanyak 3 lembar sebagai lembar pertama.
  - b. Potong kain  $\pm$  2 m atau 1,5 depa sebagai lembar kedua untuk membalut jenazah dari perut sampai kaki
  - c. Potong kain sepanjang 2 m atau 1,5 depa, untuk baju kurung
  - d. Potong kain 0,75 m untuk tutup kepala
  - e. Potong kain 40 cm untuk celana.
  - f. Potong kain 35 cm untuk tali
4. Petugas mortuary mempersiapkan kain untuk jenazah wanita, meliputi :
  - a. Potong kain kafan sepanjang 2,15 m sebanyak 3 lembar
  - b. Potong kain 2 m sebagai lembar kedua untuk membalut jenazah dari dada sampai lutut
  - c. Potong kain sepanjang 2,75 m untuk baju kurung
  - d. Potong kain 1 m untuk tutup kepala
  - e. Potong kain 40 cm untuk celana



## MENGKAFANI JENAZAH

NO. DOKUMEN :  
P.03 / MOR / 1 / 2022


NO. REVISI :  
02

HALAMAN :  
2 dari 2

### STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Tanggal terbit :  
3 Januari 2022

Ditetapkan :  
DIREKTUR  
RSUD TIDAR KOTA MAGELANG

  
dr. ADI PRAMONO, Sp. OG (K)  
NIP. 19691121 199903 1 006

g. Untuk jenazah wanita, maka dikafani dan yang lima lembar kain kafan terdiri atas :

- a) Lembar pertama : lembar yang paling panjang dan paling lebar
- b) Lembar kedua : untuk kerudung
- c) Lembar ketiga : untuk baju kurung
- d) Lembar keempat : untuk sarung, digunakan untuk menutup badan jenazah dan perut sampai mata kaki
- e) Lembar kelima : untuk menutup badan jenazah dari pusar sampai paha

h. Melakukan kebersihan tangan

### DOKUMEN & PERALATAN TERKAIT

- Rekam Medis
- Catatan kegiatan Mortuary

### UNIT KERJA TERKAIT

- IGD
- Instalasi Rawat Inap
- Instalasi Mortuary dan Ambulance



## PEMULASARAAN JENAZAH

NO. DOKUMEN :  
P.04 / MOR / I / 2022

NO. REVISI :  
02

HALAMAN :  
1 dari 1

### STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Tanggal terbit :  
3 Januari 2022

Ditetapkan :  
DIREKTUR  
RSUD TIDAR KOTA MAGELANG

dr. ADI PRAMONO, Sp. OG (K)  
NIP. 19691121 199903 1 006

### PENGERTIAN

Pemulasaraan jenazah adalah pengelolaan jenazah dari ruang Rawat Inap, IGD, IBS, ICU, Hemodialisa, dan pihak luar RSUD Tidar Kota Magelang

### TUJUAN

Memperiancar proses Pemulasaraan jenazah dikamar jenazah

### KEBIJAKAN

1. Peraturan Direktur RSUD Tidar Kota Magelang Nomor 01/PER/RSUD/I/2019 tentang Kebijakan Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang
2. Keputusan Direktur RSUD Tidar Kota Magelang Nomor 5.21/SK/RSUD/I/2019 tentang Pedoman Peiayanan Mortuary Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang

### PROSEDUR

1. Semua pasien yang meninggal di Rumah Sakit Umum Tidar Magelang dilakukan proses Pemulasaraan jenazah sesuai dengan persetujuan keluarga/ahli waris.
2. Jenazah yang sudah berada di Rumah Sakit Umum Tidar Kota Magelang selama 2 jam dapat dilakukan Pemulasaraan lebih lanjut
3. Ada persetujuan keluarga untuk dilaksanakan Pemulasaraan jenazah
4. Tatalaksana Pemulasaraan jenazah sesuai dengan kode etik, agama, dan kepercayaan masing-masing keluarga pasien
5. Pemulasaraan dilakukan setelah keluarga melakukan penyelesaian administrasi.

### DOKUMEN & PERALATAN TERKAIT

- Rekam Medis
- Catatan kegiatan mortuary

### UNIT KERJA TERKAIT

- IGD
- Instalasi Rawat Inap
- Instalasi Bedah Sentral
- ICU
- Hemodialisa
- Instalasi Mortuary dan Ambulance
- Pihak luar



## PEMULASARAAN JENAZAH PASIEN MENULAR DI KAMAR JENAZAH


NO. DOKUMEN :  
P.05 / MOR / I / 2019

REVISI :  
01

HALAMAN :  
1 dari 3

### STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Tanggal terbit :  
28 Januari 2019



Ditetapkan :  
DIREKTUR  
RSUD TIDAR KOTA MAGELANG

dr. SRI HARSO, M.Kes, Sp.S  
NRS 19620524 198901 1 001

### PENGERTIAN

Adalah merupakan prosedur tindakan / perawatan pasien meninggal (jenazah) yang mempunyai penyakit menular sesuai standart kesehatan

### TUJUAN

- Mengetahui prosedur perawatan jenazah pada pasien yang mempunyai penyakit menular dan tidak menular
- Mencegah penyebaran infeksi
- Mencegah penularan penyakit menular

### KEBIJAKAN

1. Peraturan - Direktur RSUD Tidar Kota Magelang Nomor 01/PER/RSUD//2019 tentang Kebijakan Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang
2. Keputusan Direktur RSUD Tidar Kota Magelang Nomor 5.21/SK/RSUD//2019 tentang Pedoman Pelayanan Mortuary Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang

### PROSEDUR

- A. Membuat Larutan Klorin  
1 Botol cairan klorin (1 liter) dituang dalam ember, kemudian 9 liter air dituang dalam ember berisi klorin, aduk sampai tercampur rata. Jumlah yang diperlukan (2 ember, 1 baskom) 1 ember larutan klorin untuk memandikan jenazah, 1 ember larutan klorin untuk merendam pakaian jenazah, 1 baskom larutan klorin untuk merendam kapas
- B. Tata cara memandikan jenazah
  1. Menyiapkan larutan klorin 0,5 %
  2. Memakai APD sesuai standart kewaspadaan isolasi
  3. Memindahkan jenazah ke meja tempat memandikan jenazah, tidak diperbolehkan memandikan jenazah dengan dipangku
  4. Melepas semua baju yang dikenakan jenazah
  5. Menyiram seluruh tubuh jenazah dengan larutan klorin 0,5% secara merata keseluruhan tubuh mulai sela-sela rambut, lubang telinga, lubang hidung, mulut, tubuh dan kaki kemudian tunggu hingga 10 menit
  6. Memandikan jenazah dengan sabun dan air mengalir
  7. Bersihkan rongga (mulut, hidung, dubur, kemaluan) / luka jenazah boleh dibersihkan dan disumbat dengan kapas yang direndam dengan larutan klorin 0,5% dengan pinset / penjepit kapas
  8. Membilas jenazah dengan air mengalir





## PEMULASARAAN JENAZAH PASIEN MENULAR DI KAMAR JENAZAH

NO. DOKUMEN :  
P.05 / MOR / 11 / 2019

NO. REVISI :  
01

HALAMAN :  
2 dari 3

### STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Tanggal terbit :  
28 Januari 2019



9. Mengeringkan jenazah dengan handuk, menyumbat semua lubang tubuh jenazah yang mengeluarkan cairan dengan kapas
10. Membungkus jenazah dengan kain kafan atau pembungkus lain sesuai dengan agama/kepercayaannya
11. Setelah selesai ritual keagamaan, jenazah dimasukkan ke dalam kantong plastik dengan ketebalan tertentu
12. Memindahkan jenazah langsung ke peti jenazah disaksikan pihak keluarga, kemudian peti ditutup kembali (peti jenazah disesuaikan dengan kemampuan dan adat istiadat masyarakat atau agama yang dianut)
13. Jenazah dimasukkan ke mobil jenazah untuk diantarkan ke rumah duka
14. Menyiram meja tempat mandi jenazah dengan larutan klorin 0,5% dan dibilas dengan air mengalir
15. Melepaskan perlengkapan kewaspadaan universal sesuai protap

#### Prosedur kewaspadaan universal :

- a. Memeriksa ada atau tidaknya luka terbuka pada tangan dan kaki petugas yang akan memandikan jenazah. Jika terdapat luka terbuka atau borok pada tangan atau kaki, petugas tidak boleh memandikan jenazah
- b. Mengenakan gaun pelindung, celemek/apron, kacamata google
- c. Mengenakan masker pelindung mulut hidung, sarung tangan karet, sepatu boot dari karet
- d. Menyiram meja tempat memandikan jenazah dengan larutan klorin 0,5% dan dibilas dengan air mengalir
- e. Merendam tangan yang masih mengenakan sarung tangan karet ke dalam larutan klorin 0,5% lalu dibilas dengan sabun dan air mengalir
- f. Melepaskan kacamata pelindung, lalu rendam dalam larutan klorin 0,5%
- g. Melepaskan celemek/apron dan masker pelindung, lalu dibuang ke tempat sampah infeksius
- h. Melepaskan gaun pelindung, lalu rendam dalam larutan klorin 0,5%
- i. Mencelupkan bagian luar sepatu pada larutan klorin 0,5%, bilas dengan air mengalir lalu lepaskan sepatu dan letakkan di tempat semula
- j. Melepaskan sarung tangan karet, dibuang ke tempat sampah infeksius
- k. Pesan penting untuk keluarga jenazah, jika muka jenazah terdapat luka, maka keluarga tidak diperbolehkan mencium jenazah



## PEMULASARAAN JENAZAH PASIEN MENULAR DI KAMAR JENAZAH


NO. DOKUMEN :  
P.05 / MOR / 1 / 2019

NO. REVISI :  
02

HALAMAN :  
3 dari 3

### STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Tanggal terbit :  
28 Januari 2019



Ditetapkan :  
DIREKTUR  
RSUD TIDAR KOTA MAGELANG

dr. SRI HARSO, M.Kes, Sp.S  
NIR 19620524 198901 1 001

### DOKUMEN & PERALATAN TERKAIT

- A. Petugas harus menyiapkan :
1. Sarung tangan karet (Glove) / 2 lapis
  2. Apron / Jubah plastik
  3. Masker
  4. Google / Kacamata
  5. Sepatu Boot
  6. Pinset / penjepit kapas / 1 pasang
  7. Ember / baskom 4 buah
  8. Kapas di gulung
  9. Plastik jernih / transparan lembut
  10. Cairan klorin 0,5%
  11. Kain kafan
    - a. Lapisan no 1 (paling luar/dibawah sekali) : kain kafan
    - b. Lapisan no 2 : kain kafan
    - c. Lapisan no 3 : plastik jernih
    - d. Lapisan no 4 : kain kafan
    - e. Lapisan akhir (paling dalam/diatas sekali) : kapas

### UNIT KERJA TERKAIT

- IGD
- Instalasi Rawat Inap dan Rawat Jalan
- Instalasi Intensive
- Instalasi Mortuary dan Ambulance
- Sub Bidang Rekam Medis



**PERAWATAN JENAZAH DI RUANG PERAWATAN DAN PEMINDAHAN KE KAMAR JENAZAH**

NO. DOKUMEN :  
P.06 / MOR / 1 / 2019

NO. REVISI :  
01

HALAMAN :  
1 dari 2

**STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL**

Tanggal terbit :  
28 Januari 2019



**PENGERTIAN**

Adalah prosedur tindakan / perawatan pasien meninggal saat di ruangan sampai kamar jenazah

**TUJUAN**

- ❖ Untuk menurunkan kontaminasi
- ❖ Untuk mencegah penyebaran infeksi
- ❖ Untuk mengetahui prosedur perawatan jenazah pada pasien yang mempunyai penyakit menular dan tidak menular

**KEBIJAKAN**

1. Peraturan Direktur RSUD Tidar Kota Magelang Nomor 01/PER/RSUD/II/2019 tentang Kebijakan Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang
2. Keputusan Direktur RSUD Tidar Kota Magelang Nomor 5.21/SK/RSUD/II/2019 tentang Pedoman Pelayanan Mortuary Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang

**PROSEDUR**

- A. Petugas rawat inap mempersiapkan perlengkapan sebagai berikut:
1. Sarung tangan latex
  2. Gaun pelindung kedap air
  3. Kain bersih penutup jenazah
  4. Klem dan gunting
  5. Plester kedap air
  6. Kapas, kassa absorben dan pembalut
  7. Kantong jenazah kedap air
  8. Wadah bahan infeksius
  9. Wadah barang berharga
  10. Brankart jenazah
- B. Petugas penanganan jenazah melakukan persiapan sebagai berikut :
1. Cuci tangan
  2. Memakai sarung tangan, gaun dan masker
  3. Melepas selang irifus dll, dibuang pada wadah infeksius
  4. Rekas luka diplester kedap air
  5. Melepas pakaian dan ditampung pada wadah khusus, melekatkan kassa pembalut pada perineum (bagian antara lubang dubur dan alat kelamin) dengan plester kedap air, meletakkan jenazah pada posisi terlentang
  6. Meletakkan handuk kecil dibelakang kepala
  7. Menutup kelopak mata dengan kapas lembab, tutup telinga dan mulut dengan kapas / kassa
  8. Membersihkan jenazah
  9. Menutup jenazah dengan kain bersih disaksikan keluarga



PERAWATAN JENAZAH DI RUANG PERAWATAN DAN PEMINDAHAN KE KAMAR JENAZAH

NO. DOKUMEN :  
P.06 / MOR / 1 / 2019

NO. REVISI :  
01

HALAMAN :  
2 dari 2

STANDAR  
PROSEDUR  
OPERASIONAL

Tanggal terbit :  
28 Januari 2019



Ditetapkan :  
DIREKTUR  
RSUD TIDAR KOTA MAGELANG

dr. SRI HARSO, M.Kes, Sp.S  
NIP. 19620524 198901 1 001

- 12. Memasukkan jenazah ke dalam kantong jenazah
- 13. Menempatkan jenazah ke dalam brankart tertutup dan dibawa ke kamar jenazah
- 14. Petugas mencuci tangan dan melepas gaun untuk direndam pada tempatnya, dan membuang bahan sekali pakai pada tempat khusus

DOKUMEN &  
PERALATAN  
TERKAIT

- Rekam Medis
- Register Rawat Jalan
- Catatan kegiatan Mortuary dan Ambulance

UNIT KERJA  
TERKAIT

- ❖ IGD
- ❖ Instalasi Rawat Inap
- ❖ Instalasi Rawat Jalan
- ❖ Instalasi Mortuary dan Ambulance
- ❖ Bagian keuangan



## PENGIRIMAN JENAZAH KE KAMAR JENAZAH

NO. DOKUMEN :  
P.07 / MCR / I / 2019

NO. REVISI :  
01

HALAMAN :  
1 dari 2

### STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Tanggal terbit :  
28 Januari 2019

Ditetapkan :  
DIREKTUR  
RSUD TIDAR KOTA MAGELANG



dr. SRI HARSO, M.Kes, Sp.S  
NIP. 19620524 198901 1 001

### PENGERTIAN

Pengiriman jenazah ke kamar jenazah adalah proses pengiriman jenazah dari Ruang Rawat Inap, IGD, IBS, ICU, Unit Stroke, Hemodialisa ke kamar jenazah

### TUJUAN

1. Memperlancar proses pengiriman jenazah dari ruang perawatan ke kamar jenazah.
2. Memperlancar proses administrasi

### KEBIJAKAN

1. Peraturan Direktur RSUD Tidar Kota Magelang Nomor 01/PER/RSUD/I/2019 tentang Kebijakan Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang
2. Keputusan Direktur RSUD Tidar Kota Magelang Nomor 5.21/SK/RSUD/I/2019 tentang Pedoman Pelayanan Mortuary Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang

### PROSEDUR

1. Pasien sudah dinyatakan meninggal dunia secara klinis oleh dokter
2. Petugas Ruang rawat Inap atau petugas IGD, IBS, ICU, Unit Stroke, Hemodialisa menginformasikan kepada petugas kamar jenazah dengan menyebutkan asal ruang perawatan
3. Petugas ruangan menyiapkan administrasi dan perawatan jenazah seperlunya
4. Petugas kamar jenazah bersama petugas mortuary mengambil jenazah dari ruang perawatan untuk dibawa ke kamar jenazah yang sebelumnya dilakukan serah terima jenazah dari petugas ruangan kepada petugas kamar jenazah.
5. Petugas kamar jenazah melakukan pendataan administrasi meliputi:
  - o Nama jenazah
  - o Jenis kelamin
  - o No.RM
  - o Umur
  - o Alamat
  - o Tanggal dan jam masuk ke kamar jenazah
  - o Ruang perawatan
  - o Penyebab kematian
  - o Penanggung jawab
  - o Status pembayaran
  - o Tanggal dan jam pengiriman jenazah ke alamat pasien
6. Penyerahan jenazah kepada keluarga pasien



PENGIRIMAN JENAZAH KE KAMAR JENAZAH

NO. DOKUMEN :  
P.07 / MOR / I / 2019

NO. REVISI :  
01

HALAMAN :  
2 dari 2

STANDAR  
PROSEDUR  
OPERASIONAL

Tanggal terbit :  
28 Januari 2019

Ditetapkan :  
DIREKTUR  
RSUD TIDAR KOTA MAGELANG  
dr. SRI HABSO, M.Kes, Sp.S  
NIP. 19620524 198901 1 001

DOKUMEN  
TERKAIT

- Surat kematian
- Rekam medis
- Registrasi kamar jenazah

UNIT KERJA  
TERKAIT

- IGD
- Instalasi Rawat Inap
- Instalasi Rawat Jalan
- Instalasi Intensive
- Instalasi Mortuary dan Ambulance
- Sub.Bidang Rekam Medis



## PENGAMBILAN JENAZAH DARI KAMAR JENAZAH

NO. DOKUMEN :

P.08 / MOR / I / 2019

NO. REVISI :

01


HALAMAN :

1 dari 1

### STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Tanggal terbit :

28 Januari 2019



### PENGERTIAN:

Pengambilan jenazah adalah proses pengambilan jenazah dari kamar jenazah RSUD Tidar Magelang oleh keluarga atau pihak berwenang

### TUJUAN

1. Memperlancar proses pengambilan jenazah dari kamar jenazah
2. Memperlancar proses administrasi

### KEBIJAKAN

1. Peraturan Direktur RSUD Tidar Kota Magelang Nomor 01/PER/RSUD/I/2019 tentang Kebijakan Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang
2. Keputusan Direktur RSUD Tidar Kota Magelang Nomor 5.21/SK/RSUD/I/2019 tentang Pedoman Pelayanan Mortuary Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang

### PROSEDUR

1. Petugas kamar jenazah melakukan pencatatan identitas jenazah yang meliputi : Nama jenazah, jenis kelamin, Nomor RM, Umur, Alamat, Tanggal / jam, penyebab kematian, ruang rawat, keterangan lain.
2. Setelah selesai pencatatan administrasi, jenazah ditunggu sampai 2 jam untuk memastikan jenazah bukan mati suri (*second death*), petugas kamar jenazah menghubungi petugas ambulance.
3. Sesudah 2 jam dipastikan meninggal, jenazah bisa diambil oleh keluarga untuk dibawa pulang setelah menyelesaikan administrasi.
4. Apabila keluarga menghendaki perawatan jenazah lebih lanjut (mengkafani atau pemertian) bisa dilakukan dikamar jenazah.

### DOKUMEN & PERALATAN TERKAIT

- ❖ Berkas Rekam Medis
- ❖ Surat Kematian
- ❖ Form penyerahan jenazah
- ❖ Catatan kegiatan Instalasi Mortuary dan Ambulance

### UNIT KERJA TERKAIT

- IGD
- Instalasi Rawat Inap
- Instalasi Rawat Jalan
- Instalasi Intensive
- Bagian Keuangan
- Instalasi Mortuary dan Ambulance



## PROSEDUR PENYERAHAN JENAZAH KEPADA PETUGAS AMBULANCE


NO. DOKUMEN :  
P.09 / MOR / I / 2019

NO. REVISI :  
01

HALAMAN :  
1 dari 1

### STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Tanggal terbit :  
28 Januari 2019



Ditetapkan :  
DIREKTUR  
RSUD TIDAR KOTA MAGELANG

dr. SR HARSO, M.Kes, Sp.S  
19620524 198901 1 001

### PENGERTIAN

Adalah suatu tata cara pengambilan jenazah yang meninggal untuk dirawat di Instalasi Mortuary

### TUJUAN

- Bagi Rumah Sakit : Agar prosedur pelayanan pengambilan jenazah dari ruang rawat inap, Instalasi Gawat Darurat, Poliklinik Rawat Jalan, ICU dapat berjalan dengan baik, teratur sesuai dengan tatacara yang telah ditentukan.
- Bagi perawat dan petugas Instalasi Mortuary : Agar mengetahui dan melaksanakan prosedur pengambilan dan penyerahan jenazah sesuai dengan aturan yang ada.
- Bagi keluarga / pengirim : Agar keluarga / pengirim mendapatkan pelayanan yang baik, cepal, benar dan terarah sesuai dengan kondisi dan fasilitas yang ada.

### KEBIJAKAN

1. Peraturan Direktur RSUD Tidar Kota Magelang Nomor 01/PER/RSUD//2019 tentang Kebijakan Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang
2. Keputusan Direktur RSUD Tidar Kota Magelang Nomor 5.21/SK/RSUD//2019 tentang Pedoman Pelayanan Mortuary Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang

### PROSEDUR

1. Petugas Mortuary menyerahkan jenazah pada Petugas Ambulance setelah selesai biaya administrasi yang ditanggung oleh keluarga dengan menunjukkan tanda lunas biaya perawatan / surat perjanjian dari bagian kasir tentang kesanggupan melunasi biaya perawatan
2. Petugas Mortuary melakukan serah terima jenazah kepada Petugas Ambulance dengan mencatat dalam buku serah terima

### DOKUMEN & PERALATAN TERKAIT

- ❖ Rekam Medis
- ❖ Catatan kegiatan mortuary dan ambulance

### UNIT KERJA TERKAIT

- Instalasi Gawat Darurat
- Instalasi Rawat Jalan
- Instalasi Rawat Inap
- Instalasi Intensive
- Bagian Keuangan (Kasir)





## PENANGANAN JENAZAH TANPA IDENTITAS


NO. DOKUMEN :  
P.10 / MOR / I / 2019

NO. REVISI :  
01

HALAMAN :  
1 dari 2

### STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Tanggal terbit :  
28 Januari 2019



### PENGERTIAN

Adalah merupakan salah satu pelayanan di Rumah Sakit untuk menjaga agar jenazah diperlakukan dengan sebaik-baiknya

### TUJUAN

- Untuk menurunkan kontaminasi
- Untuk mencegah penyebaran infeksi
- Untuk memberikan pelayanan paripurna

### KEBIJAKAN

1. Peraturan Direktur RSUD Tidar Kota Magelang Nomor 01/PER/RSUD/I/2019 tentang Kebijakan Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang
2. Keputusan Direktur RSUD Tidar Kota Magelang Nomor 5.21/SK/RSUD/I/2019 tentang Pedoman Pelayanan Mortuary Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang

### PROSEDUR

1. Petugas mortuary mengambil jenazah dari ruang perawatan / IGD kemudian di semayamkan di ruang Pemulasaraan jenazah
2. Petugas mortuary melakukan identifikasi jenazah yang meliputi :
  - a. Waktu ditemukan jenazah
  - b. Tempat ditemukan jenazah
  - c. Data ciri-ciri fisik jenazah
3. Petugas melakukan Pemulasaraan jenazah apabila :
  - Telah diberitahukan lewat media massa ( radio, Koran, TV) selama 2x24 jam tetapi tidak ada pihak keluarga yang mengambilnya
4. Petugas melakukan koordinasi dengan pihak Kepolisian dengan membawa Surat Permohonan Pemakaman
5. Pihak Rumah Sakit dan Kepolisian melakukan identifikasi jenazah sebelum dimakamkan, meliputi :
  - a. visum luar, meliputi ciri fisik dan didokumentasikan
  - b. visum mendalam terkait penyebab kematian apabila dibutuhkan Kepolisian
6. Petugas melakukan pemakaman jenazah setelah adanya Surat Ijin Pemakaman dari pihak Kepolisian

### DOKUMEN & PERALATAN TERKAIT

- Rekam Medis
- Protap Pemulasaraan Jenazah
- Catatan kegiatan mortuary dan ambulance



**PENANGANAN JENAZAH TANPA IDENTITAS**


NO. DOKUMEN :  
P.10 / MOR / I / 2019

NO. REVISI :  
01

HALAMAN :  
2 dari 2

**STANDAR  
PROSEDUR  
OPERASIONAL**

Tanggal terbit :  
28 Januari 2019



Ditetapkan :  
DIREKTUR  
RSUD TIDAR KOTA MAGELANG

dr. SRI HARSO, M.Kes, Sp.S  
19620524 198901 1 001

UNIT KERJA  
TERKAIT

- Instalasi Gawat Darurat
- Instalasi Rawat inap
- Rekam Medis
- Bagian Penunjang
- Instalasi Mortuary dan Ambulance
- Bagian Keuangan
- Subbag Hukum dan Humas



**PENANGANAN PASIEN DOA  
( DEATH ON ARRIVAL )**

NO. DOKUMEN :  
P.11 / MOR / I / 2019

NO. REVISI :  
01

HALAMAN :  
1 dari 1

**STANDAR  
PROSEDUR  
OPERASIONAL**

Tanggal terbit :  
28 Januari 2019

Ditetapkan :  
 DIREKTUR  
 RSUD TIDAR KOTA MAGELANG  
 dr. SRI HARSO, M.Kes, Sp.S  
 NIP. 19820524 198901 1 001

**PENGERTIAN**

Pasien DOA adalah Pasien yang datang ke IGD dalam keadaan meninggal dunia

**TUJUAN**

Sebagai acuan untuk menangani pasien DOA

**KEBIJAKAN**

1. Peraturan Direktur RSUD Tidar Kota Magelang Nomor 01/PER/RSUD/I/2019 tentang Kebijakan Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang
2. Keputusan Direktur RSUD Tidar Kota Magelang Nomor 5.21/PER/RSUD/I/2019 tentang Pedoman Pelayanan Mortuary Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang

**PROSEDUR**

1. Dokter melakukan triage
2. Dokter memeriksa pasien, memastikan apakah pasien benar-benar sudah meninggal
3. Mengidentifikasi pasien mulai dari jam datang dan keadaan pasien
4. Dokter memberitahu pengantar pasien bahwa pasien sudah meninggal ketika datang ke Rumah Sakit
5. Apabila penyebab kematian diduga tidak wajar, maka atas persetujuan keluarga pasien jenazah dirujuk ke kamar jenazah
6. Dokter menandatangani surat keterangan pasien yang sudah meninggal
7. Jenazah dapat dibawa pulang oleh keluarga, apabila tidak ada keluarga yang datang dibawa ke Instalasi Mortuary

**DOKUMEN &  
PERALATAN  
TERKAIT**

- ❖ Berkas Rekam Medis
- ❖ Surat Kematian
- ❖ Surat Rujukan Otopsi
- ❖ Form penyerahan jenazah
- ❖ Catatan kegiatan Instalasi Mortuary dan Ambulance

**UNIT KERJA  
TERKAIT**

- IGD
- Bagian Keuangan
- Instalasi Mortuary dan Ambulance



## PENANGANAN JENAZAH ODHA


NO. DOKUMEN :  
P.12 / MOR / I / 2019

NO. REVISI :  
01

HALAMAN :  
1 dari 2

### STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Tanggal terbit :  
28 Januari 2019



### PENGERTIAN

Adalah merupakan salah satu pelayanan di Rumah Sakit untuk menjaga agar jenazah diperlakukan dengan sebaik-baiknya

### TUJUAN

- Untuk menurunkan kontaminasi
- Untuk mencegah penyebaran infeksi
- Untuk mencegah penularan HIV / Aids

### KEBIJAKAN

1. Peraturan Direktur RSUD Tidar Kota Magelang Nomor 01/PER/RSUD/I/2019 tentang Kebijakan Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang
2. Keputusan Direktur RSUD Tidar Kota Magelang Nomor 5.21/SK/RSUD/I/2019 tentang Pedoman Pelayanan Mortuary Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang

### PROSEDUR

1. Petugas mortuary mengambil jenazah dari ruang perawatan / bangsal menggunakan perlengkapan khusus
2. Petugas mortuary membaringkan / mengistirahatkan jenazah terlebih dahulu diruang jenazah selama  $\pm$  4 jam
3. Jenazah tidak boleh dipangku, akan tetapi disiram terlebih dahulu dengan larutan klorin dan ditunggu hingga 10 menit
4. Petugas mortuary memandikan jenazah dengan air mengalir dan pastikan air tidak menggenang tetapi mengalir disaluran air, mengkafani menggunakan perlengkapan : handsoon, masker, apron / jubah plastik, kacamata google, sepatu boot, topi
5. Petugas mortuary memasukkan jenazah ke peti mati
6. Semua peralatan pelindung dimasukkan dalam plastik kemudian dibakar, sedangkan lantai dan peralatan bekas memandikan dibersihkan menggunakan klorin dan petugas yang memandikan jenazah segera mandi

### DOKUMEN & PERALATAN TERKAIT

- ❖ Berkas Rekam Medis
- ❖ Form penyerahan jenazah
- ❖ Catatan kegiatan Instalasi Mortuary dan Ambulance



## PENANGANAN JENAZAH ODHA


NO. DOKUMEN :  
P.12 / MOR / 1 / 2019

NO. REVISI :  
01

HALAMAN :  
2 dari 2

STANDAR  
PROSEDUR  
OPERASIONAL

Tanggal terbit :  
  
28 Januari 2019



Ditetapkan :  
DIREKTUR  
RSUD TIDAR KOTA MAGELANG

dr. SR HARSO, M.Kes, Sp.S  
NIP. 19620524 198901 1 001

UNIT KERJA  
TERKAIT

- IGD
- Instalasi Rawat Inap
- Instalasi Mortuary dan Ambulance
- Sub.Bidang Rekam Medis



PROSEDUR PENITIPAN JENAZAH DARI LUAR  
RSUD TIDAR KOTA MAGELANG

NO. DOKUMEN :  
P.13 / MOR / 1 / 2019


NO. REVISI :  
01

HALAMAN :  
1 dari 1

STANDAR  
PROSEDUR  
OPERASIONAL

Tanggal terbit :  
28 Januari 2019

Ditetapkan :  
DIREKTUR  
RSUD TIDAR KOTA MAGELANG



dr. SRI HARSO, M.Kes, Sp.S  
NIP. 19620524 198901 1 001

PENGERTIAN

Adalah merupakan salah satu pelayanan di Rumah Sakit untuk menjaga agar jenazah diperlakukan dengan sebaik-baiknya. Penitipan jenazah dari luar RSUD Tidar Kota Magelang oleh perorangan atau institusi

TUJUAN

- Memperlancar proses administrasi di Instalasi Mortuary

KEBIJAKAN

1. Peraturan Direktur RSUD Tidar Kota Magelang Nomor 01/PER/RSUD/1/2019 tentang Kebijakan Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang
2. Keputusan Direktur RSUD Tidar Kota Magelang Nomor 5.21/SK/RSUD/1/2019 tentang Pedoman Pelayanan Mortuary Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang

PROSEDUR

1. Pengirim jenazah terlebih dahulu menghubungi RSUD Tidar Magelang melalui no. (0293) 362463
2. Pengiriman jenazah harus membawa surat pengantar dari Institusi pengirim
3. Bila jenazah tidak dikenal harus membawa surat pengantar dari pihak kepolisian
4. Waktu penitipan jenazah paling lama 2 x 24 jam
5. Untuk jenazah yang tidak dikenal atau tanpa identitas bila telah melewati 2 x 24 jam maka jenazah tersebut akan dilakukan pemakaman sesuai protap yang berlaku
6. Untuk proses pengambilan jenazah sesuai protap yang berlaku

DOKUMEN  
TERKAIT

- Protap pengambilan jenazah
- Protap penitipan jenazah

UNIT KERJA  
TERKAIT

- IGD
- Bagian keuangan
- Subbag Hukum dan Humas
- Satpam
- Instalasi Mortuary dan Ambulance



## PROSEDUR PERAWATAN JENAZAH DARI LUAR RUMAH SAKIT


NO. DOKUMEN :  
P.14 / MOR. / I / 2019

NO. REVISI :  
01

HALAMAN :  
1 dari 2

### STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Tanggal terbit :  
28 Januari 2019



### PENGERTIAN

Adalah suatu tata cara pengambilan jenazah yang meninggal untuk dirawat di Instalasi Mortuary

### TUJUAN

- Bagi Rumah Sakit : Agar prosedur pelayanan pengambilan jenazah dari ruang rawat inap, Instalasi Gawat Darurat, Poliklinik Rawat Jalan, ICU dapat berjalan dengan baik, teratur sesuai dengan tatacara yang telah ditentukan.
- Bagi perawat dan petugas Instalasi Mortuary : Agar mengetahui dan melaksanakan prosedur pengambilan dan penyerahan jenazah sesuai dengan aturan yang ada.
- Bagi keluarga / pengirim : Agar keluarga / pengirim mendapatkan pelayanan yang baik, cepat, benar dan terarah sesuai dengan kondisi dan fasilitas yang ada.

### KEBIJAKAN

1. Peraturan Direktur RSUD Tidar Kota Magelang Nomor 01/PER/RSUD/I/2019 tentang Kebijakan Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang
2. Keputusan Direktur RSUD Tidar Kota Magelang Nomor 5.21/SK/RSUD/I/2019 tentang Pedoman Pelayanan Mortuary Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang

### PROSEDUR

1. Petugas mortuary menerima pemberitahuan melalui telepon dari tempat terakhir pasien dirawat, bahwa ada pasien yang meninggal di Luar Rumah Sakit untuk dilaksanakan perawatan jenazah
2. Jika jenazah dari Rumah Sakit lain, maka penyerahan jenazah tersebut langsung dibawa ke ruang Instalasi Mortuary dengan menyertakan Surat Kematian
3. Jika jenazah tersebut dari non Rumah Sakit, maka penyerahan jenazah tersebut harus melalui pendaftaran terlebih dahulu di IGD sebelum dibawa ke Instalasi Mortuary
4. Petugas Mortuary mengambil jenazah yang sudah didaftarkan melalui IGD dengan membawa kereta jenazah untuk mendapatkan perawatan di kamar jenazah
5. Petugas Mortuary menyiapkan perlengkapan untuk perawatan jenazah diantaranya :
  - a. APD untuk petugas yang terdiri dari masker, handscoon obsgyn, apron, kacamata google, sepatu boot dan handuk untuk mengeringkan jenazah
  - b. BHP untuk jenazah yang terdiri dari sabun cair, shampoo, kapas, kapur barus, minyak wangi, kain kaffan (untuk jenazah muslim) dan



## PROSEDUR PERAWATAN JENAZAH DARI LUAR RUMAH SAKIT

NO. DOKUMEN :  
P.14 / MOR / I / 2019

NO. REVISI :  
01

HALAMAN :  
2 dari 2

**STANDAR  
PROSEDUR  
OPERASIONAL**

Tanggal terbit :



6. Setelah selesai menyiapkan perlengkapan, maka jenazah dimandikan ditempat pemandian yang tersedia. Selesai dimandikan, jenazah dikeringkan dengan handuk yang tersedia, setelah itu dikafani dan disholatkan untuk jenazah muslim. Untuk jenazah non muslim setelah dimandikan, dikeringkan, kemudian dipakaikan baju yang disediakan oleh keluarga
7. Setelah selesai melakukan perawatan jenazah petugas segera mencatat dibuku untuk dimintakan tanda tangan penyerahan jenazah oleh keluarga dengan menyertakan Surat Kematian
8. Jenazah dapat dibawa pulang dengan menunjukkan bukti telah selesai administrasi di Bagian Keuangan
9. Untuk pengambilan jenazah dengan kasus tidak wajar / criminal disertai dengan berita acara serah terima dengan pihak kepolisian
10. Keperluan lain setelah pelayanan ini selesai, atas permintaan keluarga / pengirim maka jenazah dapat dilakukan perawatan penitipan, penyerahan untuk dikuburkan oleh Rumah Sakit

**DOKUMEN &  
PERALATAN  
TERKAIT**

- ❖ Protap penitipan jenazah
- ❖ Protap pemulasaraan jenazah
- ❖ Catatan kegiatan mortuary

**UNIT KERJA  
TERKAIT**

- Instalasi Gawat Darurat
- Instalasi Rawat Jalan
- Instalasi Rawat Inap
- Instalasi intensive
- Bagian Keuangan (Kasir)
- Instalasi Mortuary dan Ambulance





**PENGAMBILAN JENAZAH TITIPAN  
DI RSUD TIDAR KOTA MAGELANG**


NO. DOKUMEN :  
P.15 / MOR / I / 2019

NO. REVISI :  
01

HALAMAN :  
1 dari 1

**STANDAR  
PROSEDUR  
OPERASIONAL**

Tanggal terbit :  
28 Januari 2019



Ditetapkan :

DIREKTUR

RSUD TIDAR KOTA MAGELANG

RUMAH SAKIT  
UMUM DAERAH  
TIDAR

dr. SRI HARSO, M.Kes, Sp.S

NIP. 19620524 198901 1 001

**PENGERTIAN**

Jenazah titipan adalah jenazah yang dititipkan di RSUD Tidar Magelang oleh perorangan atau institusi  
Pengambilan jenazah titipan adalah proses pengambilan jenazah titipan oleh keluarga atau pihak berwenang baik jenazah dikenal atau tidak dikenal yang dititipkan di RSUD Tidar Kota Magelang

**TUJUAN**

Sebagai acuan dalam rangka pengambilan titipan jenazah di RSUD Tidar Kota Magelang

**KEBIJAKAN**

1. Peraturan Direktur RSUD Tidar Kota Magelang Nomor 01/PER/RSUD/II/2019 tentang Kebijakan Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang
2. Keputusan Direktur RSUD Tidar Kota Magelang Nomor 5.21/SK/RSUD/II/2019 tentang Pedoman Pelayanan Mortuary Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang

**PROSEDUR**

1. Pihak keluarga / institusi menghubungi petugas mortuary
2. Petugas mortuary melakukan pencatatan identitas yang mengambil jenazah
3. Petugas mortuary mengecek identitas / ciri-ciri jenazah yang akan diambil baik dikenal ataupun tidak dikenal
4. Petugas mortuary menyarankan kepada pihak yang mengambil untuk menyelesaikan administrasi, setelah pengecekan selesai dan dinyatakan sesuai
5. Setelah pengambil jenazah menyelesaikan administrasi selanjutnya diminta untuk menandatangani surat penyerahan jenazah
6. Petugas mortuary menyerahkan jenazah tersebut kepada pengambil jenazah

**DOKUMEN  
TERKAIT**

- Form penyerahan jenazah
- Surat keterangan kematian
- Berkas rekam medis

**UNIT KERJA  
TERKAIT**

- IGD
- Instalasi Mortuary dan Ambulance
- Bagian Keuangan
- Subbag Hukum dan Humas



**PENANGANAN JENAZAH PASIEN  
PENYAKIT MENULAR**

NO. DOKUMEN :  
P.16 / MOR / I / 2022

NO. REVISI :  
02

HALAMAN :  
1 dari 3

**STANDAR  
PROSEDUR  
OPERASIONAL**

Tanggal terbit :  
3 Januari 2022

Ditetapkan :  
DIREKTUR  
RSUD TIDAR KOTA MAGELANG

  
dr. ADI PRAMONO, Sp. OG (K)  
NIP. 19691121 199903 1 006

**PENGERTIAN**

- A. Penanganan jenazah penderita penyakit menular adalah penanganan jenazah secara khusus yang meninggalkan akibat penyakit menular yang dapat dan cepat menyebabkan terjadinya wabah
- B. Lingkup penyakit menular yang dimaksud sebagaimana dalam point A diantaranya adalah sebagai berikut :
  1. HIV / AIDS
  2. Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)
  3. Avian Flu (AF)
  4. Flu babi
  5. Penyakit menular lain yang ditetapkan secara Nasional oleh Kementerian Kesehatan RI sebagai penyakit menular yang dapat dan cepat menjadi wabah

**TUJUAN**

1. Mengetahui prosedur penanganan jenazah pasien penyakit menular
2. Mencegah penyebaran infeksi
3. Mencegah penularan penyakit menular

**KEBIJAKAN**

1. Peraturan Direktur RSUD Tidar Kota Magelang Nomor 01/PER/RSUD/I/2019 tentang Kebijakan Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang
2. Keputusan Direktur RSUD Tidar Kota Magelang Nomor 5.21/SK/RSUD/I/2019 tentang Pedoman Pelayanan Mortuary Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang

**PROSEDUR**

- A. KAMAR MAYAT
  1. Seluruh petugas menggunakan APD lengkap sebelum melakukan pemulasaraan jenazah
  2. Perlakuan terhadap jenazah :
    - Luruskan tubuh, tutup mata, telinga dan mulut dengan kapas / plester kedap air, lepaskan alat kesehatan yang terpasang, setiap luka harus ditutup plester dengan rapat.



RSUD TIDAR KOTA  
MAGFLANG

**PENANGANAN JENAZAH PASIEN  
PENYAKIT MENULAR**

NO. DOKUMEN :  
P.16 / MOR / 1 / 2022

NO. REVISI :  
02

HALAMAN :  
2 dari 3

**STANDAR  
PROSEDUR  
OPERASIONAL**

Tanggal terbit :  
3 Januari 2022

Ditetapkan :  
DIREKTUR  
RSUD TIDAR KOTA MAGELANG

*(Signature)*  
dr. ADI PRAMONO Sp. OG (K)  
NIP. 19691121 199903 1 006

3. Jika diperlukan untuk memandikan (air pencuci dibubuhi bahan desinfektan) atau perlakuan khusus terhadap jenazah maka hanya dapat dilakukan oleh petugas khusus dengan tetap memperhatikan *standart universal precaution*.

4. Jenazah penderita penyakit menular ditutup dengan kain kafan / bahan yang dari plastik (tidak tembus air). Dapat juga jenazah ditutup dengan bahan kayu atau bahan lain yang tidak mudah tercemar.

- Jenazah tidak boleh dibalsem atau disuntik pengawet dan jika akan diautopsi hanya dapat dilakukan oleh petugas khusus, autopsi dapat dilakukan apabila sudah ada izin dari Direktur Rumah Sakit

- Jenazah yang sudah dibungkus tidak boleh dibuka lagi

- Jenazah sebaiknya hanya diantar / diangkut oleh ambulance khusus

- Jenazah sebaiknya tidak lebih dari 4 jam disemayamkan di dalam Pemulasaraan jenazah.

**B. TEMPAT UMUM**

a. Setelah semua prosedur Pemulasaraan jenazah dilaksanakan dengan baik, maka pihak keluarga dapat turut dalam pemakaman jenazah tersebut

b. Pemakaman dapat dilaksanakan di tempat pemakaman umum

**C. TRANSPORTASI PASIEN**

Dalam memindahkan pasien penyakit menular atau merujuk dari satu tempat ke tempat lain harus tetap mengikuti prinsip-prinsip isolasi, yang meliputi :

1. Memakai masker pada pasien

2. Petugas kesehatan menggunakan alat perlindungan diri (APD) lengkap

3. Menjaga kontak seminimal mungkin dengan pasien

4. Mencuci tangan dengan baik dan benar

5. Disinfeksi alat transportasi dan peralatan lain

Untuk merujuk pasien, Rumah Sakit yang akan merujuk harus menghubungi petugas triage RS rujukan guna mempersiapkan segala sesuatu dalam rangka penerimaan pasien tersebut

DOKUMEN &  
PERALATAN  
TERKAIT

- Rekam medis
- Buku catatan mortuary



**PENANGANAN JENAZAH PASIEN  
PENYAKIT MENULAR**

**RSUD TIDAR KOTA  
MAGELANG**

NO. DOKUMEN :  
P.16 / MOR / 1 / 2022

NO. REVISI :  
02

HALAMAN :  
3 dari 3

**STANDAR  
PROSEDUR  
OPERASIONAL**

Tanggal terbit :  
3 Januari 2022

Ditetapkan :  
DIREKTUR  
RSUD TIDAR KOTA MAGELANG

*(Signature)*  
dr. ADI PRAMONO, Sp. OG (K)  
NIP. 19691121 199903 1 006

UNIT KERJA  
TERKAIT

- IGD
- Inst. Rawat Jalan
- Inst. Rawat Inap
- Bagian Penunjang
- Instalasi Mortuary dan Ambulance



## PENANGANAN JENAZAH INFEKSIUS

NO. DOKUMEN :  
P.17 / MOR / 1 / 2022

NO. REVISI :  
02

HALAMAN :  
1 dari 1

### STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Tanggal terbit :  
3 Januari 2022

Ditetapkan :  
DIREKTUR  
RSUD TIDAR KOTA MAGELANG

dr. ADI PRAMONO, Sp. OG (K)  
NIP. 19691121 199903 1 006

### PENGERTIAN

Adalah merupakan salah satu pelayanan di Rumah Sakit untuk menjaga agar jenazah dipertakukan dengan sebaik-baiknya

### TUJUAN

- Untuk menurunkan kontaminasi
- Untuk mencegah penyebaran infeksi

### KEBIJAKAN

- Pemulasaraan jenazah infeksius harus menggunakan persiapan perlindungan diri yang lengkap
- Pemulasaraan jenazah infeksius dilakukan dengan cara dan waktu yang tepat sehingga terhindar dari penularan infeksi oportunistiknya

### PROSEDUR

1. Petugas mortuary mengambil jenazah dari ruang perawatan / bangsal menggunakan perlengkapan khusus
2. Petugas mortuary membaringkan / mengistirahatkan jenazah terlebih dahulu diruang jenazah selama  $\pm$  4 jam
3. Petugas mortuary memandikan jenazah dan mengkafani menggunakan perlengkapan : handscoon, masker, apron, kaca mata google, sepatu boot
4. Petugas Mortuary memasukkan jenazah ke peti mati

### DOKUMEN & PERALATAN TERKAIT

- Rekam Medis
- Unit Mortuary dan Ambulance

### UNIT KERJA TERKAIT

- IGD
- Instalasi Rawat Inap
- Instalasi Mortuary dan Ambulance



## ALUR ADMINISTRASI PASIEN MENINGGAL DUNIA

NO. DOKUMEN :  
A.01 / MOR / I / 2019

NO. REVISI :  
01

HALAMAN :  
1 dari 2

### STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Tanggal terbit :  
28 Januari 2019

Ditetapkan :  
DIREKTUR  
RSUD TIDAR KOTA MAGELANG  
dr. SRI HARSO, M.Kes, Sp.S  
NIP. 19620524 198901 1 001

### PENGERTIAN

Alur administrasi pasien meninggal dunia adalah proses pembayaran administrasi untuk pasien meninggal dunia yang dirawat diruang rawat inap

### TUJUAN

Memberikan alur yang jelas serta memperlancar proses administrasi bagi pasien yang meninggal dunia

### KEBIJAKAN

1. Peraturan Direktur RSUD Tidar Kota Magelang Nomor 01/PER/RSUD/I/2019 tentang Kebijakan Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang
2. Keputusan Direktur RSUD Tidar Kota Magelang Nomor 5.21/SK/RSUD/I/2019 tentang Pedoman Pelayanan Mortuary Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang

### PROSEDUR

1. Setelah pasien dinyatakan meninggal dunia oleh dokter, tunggu kurang lebih 15 menit diruang perawatan sambil menunggu jenazah diambil dan dibawa oleh petugas Pemulasaraan jenazah.
2. Perawat ruang melepas peralatan yang digunakan pasien selanjutnya melakukan perawatan jenazah seperlunya serta menyiapkan surat keterangan kematian dari dokter.
3. Kelengkapan dokumentasi perawatan dan form pemakaian obat beserta semua agar diselesaikan paling lama pada hari berikutnya
4. Dokter penanggung jawab pasien melengkapi dan menanda tangani catatan rekam medis pasien beserta resume keluar pasien pada hari berikutnya.
5. Petugas memastikan bahwa semua tindakan beserta pemeriksaan penunjang sudah dientrykan ke dalam billing system.
6. Petugas administrasi ruangan menyiapkan dan membawa catatan – catatan obat dan penunjang lainnya yang tercatat dalam rekam medis
7. Setelah dilakukan verifikasi petugas administrasi melakukan perhitungan semua biaya perawatan serta menginformasikan kepada keuarga pasien
8. Apabila pasien meninggal dunia diluar jam kerja maka keluarga wajib membayar atau mencicil uang sejumlah biaya administrasi perawatan seperti tertera dalam billing system.
9. Petugas administrasi atau petugas ruang mengantar keluarga pasien kebagian kasir untuk menyelesaikan biaya administrasi perawatan
10. Petugas administrasi melapor ke perawat bahwa keluarga pasien sudah menyelesaikan biaya administrasi



## ALUR ADMINISTRASI PASIEN MENINGGAL DUNIA

NO. DOKUMEN :  
A.01 / MOR / 1 / 2019


NO. REVISI :  
01

HALAMAN :  
2 dari 2

STANDAR  
PROSEDUR  
OPERASIONAL

Tanggal terbit :  
28 Januari 2019

Ditetapkan :  
DIREKTUR  
RSUD TIDAR KOTA MAGELANG

  
dr. SRI HARSO, M.Kes, Sp.S  
NIP. 19620524 198901 1 001

DOKUMEN &  
PERALATAN  
TERKAIT

- Standar pelayanan mutu
- Rekam Medis
- Protap Pemulasaraan jenazah
- Catatan kegiatan Mortuary

UNIT KERJA  
TERKAIT

- Subbag Rekam Medik
- Bagian Penunjang
- Instalasi Mortuary dan Ambulance
- Bagian Keuangan ( Kasir )



## PROSEDUR KERJA PETUGAS MORTUARY (PENANGANAN JENAZAH NON VISUM)

NO. DOKUMEN :  
A.02 / MOR / 1 / 2019

NO. REVISI :  
01

HALAMAN :  
1 dari 2

### STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Tanggal terbit :  
28 Januari 2019

Ditetapkan :  
DIREKTUR  
RSUD TIDAR KOTA MAGELANG  
  
dr. SRI HARSO, M.Kes, Sp.S  
NIP. 19620524 198901 1 001

### PENGERTIAN

- ⊙ Instalasi mortuary adalah salah satu unit dibawah koordinasi Seksi penunjang non medis yang sangat vital didalam memberikan pelayanan kepada pasien dan masyarakat
- ⊙ Merupakan aturan kerja yang harus dilaksanakan oleh petugas mortuary

### TUJUAN

- Meningkatkan mutu pelayanan RSUD Tidar Kota Magelang
- Sebagai tata cara petugas Mortuary dalam melaksanakan tugas
- Mempermudah dan mempercepat pelayanan Pemulasaraan jenazah

### KEBIJAKAN

1. Peraturan Direktur RSUD Tidar Kota Magelang Nomor 01/PER/RSUD/II/2019 tentang Kebijakan Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang
2. Keputusan Direktur RSUD Tidar Kota Magelang Nomor 5.21/SK/RSUD/II/2019 tentang Pedoman Pelayanan Mortuary Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang

### PROSEDUR

1. Petugas Mortuary mengambil jenazah dari ruangan yang dilengkapi dengan Surat Kematian dari Dokter ruang Rawat Inap atau dari Dokter IGD
2. Petugas Mortuary mencatat identitas jenazah dalam buku realisasi jenazah
3. Petugas Mortuary memandikan dan mengkafani jenazah
4. Petugas Mortuary membuat operincian biaya rawat jalan dan memberikan kepada keluarga jenazah agar membayar di Kasir
5. Petugas menerima tanda bukti pembayaran, selanjutnya meminta kepada keluarga untuk menandatangani penyerahan jenazah di buku kematian dan petugas mencatat waktu penyerahannya
6. Petugas menyerahkan jenazah kepada keluarga untuk segera dibawa pulang jika keluarga menghendaki jenazah dimandikan di rumah
7. Petugas membuat laporan dalam buku realisasi jenazah dan buku catatan jenazah keluar
8. Apabila keluarga menghendaki penggunaan jasa ambulance, prosedur pelayanan mengacu kepada prosedur pelayanan ambulance





**PROSEDUR KERJA PETUGAS MORTUARY  
(PENANGANAN JENAZAH NON VISUM)**


NO. DOKUMEN :  
A.02 / MOR / 11 / 2019

NO. REVISI :  
01

HALAMAN :  
2 dari 2

**STANDAR  
PROSEDUR  
OPERASIONAL**

Tanggal terbit :  
28 Januari 2019



Ditetapkan :  
DIREKTUR  
RSUD TIDAR KOTA MAGELANG

dr. SRI HARSO, M.Kes, Sp.S  
NIP. 19620524 198901 1 001

**DOKUMEN &  
PERALATAN  
TERKAIT**

- Rekam Medis
- Catatan kegiatan mortuary

**UNIT KERJA  
TERKAIT**

- IGD
- Instalasi Rawat Inap
- Instalasi Rawat Jalan
- Sub bag Rekam Medis
- Bagian Keuangan
- Instalasi Mortuary dan Ambulance



**PROSEDUR KERJA PETUGAS MORTUARY  
( PENANGANAN JENAZAH VISUM ET REPETUM )**

NO. DOKUMEN :  
A.03 / MOR / I / 2022

NO. REVISI :  
02

HALAMAN :  
1 dari 2

**STANDAR  
PROSEDUR  
OPERASIONAL**

Tanggal terbit :  
3 Januari 2022

Ditetapkan :  
DIREKTUR  
RSUD TIDAR KOTA MAGELANG

dr. ADI PRAMONO, Sp. OG (K)  
NIP. 19691121 199903 1 006

**PENGERTIAN**

- Instalasi mortuary adalah salah satu unit dibawah koordinasi Seksi penunjang non medis yang sangat vital didalam memberikan pelayanan kepada pasien dan masyarakat
- Merupakan aturan kerja yang harus dilaksanakan oleh petugas mortuary

**TUJUAN**

- Meningkatkan mutu pelayanan RSUD Tidar Kota Magelang
- Sebagai tata cara petugas Mortuary dalam melaksanakan tugas
- Mempermudah dan mempercepat pelayanan Pemulasaraan jenazah

**KEBIJAKAN**

1. Peraturan Direktur RSUD Tidar Kota Magelang Nomor 01/PER/RSUD//2019 tentang Kebijakan Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang
2. Keputusan Direktur RSUD Tidar Kota Magelang Nomor 5.21/SK/RSUD//2019 tentang Pedoman Pelayanan Mortuary Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang

**PROSEDUR**

1. Petugas Mortuary menerima jenazah yang telah dilengkapi dengan Surat Keterangan Kematian dari Dokter yang berasal dari ruang Rawat Inap atau IGD atau langsung dari luar yang dibawa oleh Kepolisian tanpa Surat Kematian
2. Petugas Mortuary mencatat identitas jenazah dalam buku realisasi jenazah, untuk jenazah dari luar dicatat dalam buku penerimaan jenazah dari luar
3. Jenazah dibawa ke kamar jenazah diikuti oleh permintaan *visum et repetum* dari Kepolisian
4. Petugas Mortuary meminta persetujuan dari keluarga jika tidak setuju maka pelaksanaan *visum* tidak berlangsung
5. Petugas memandikan dan mengkafani jenazah
6. Petugas membuat perincian biaya rawat jalan dan memberikan kepada keluarga jenazah agar membayar biaya di Kasir
7. Petugas keuangan menerima tanda bukti, selanjutnya meminta keluarga untuk menandatangani penyerahan jenazah di buku kematian, penyerahan barang bukti di Berita Acara serah terima barang bukti kepada Kepolisian. Petugas mencatat waktu penyerahannya
8. Petugas menyerahkan jenazah kepada keluarga untuk segera dibawa pulang jika keluarga menghendaki jenazah dimandikan di rumah



**PROSEDUR KERJA PETUGAS MORTUARY  
( PENANGANAN JENAZAH VISUM ET REPETUM )**

NO. DOKUMEN :  
A.03 / MOR / 1 / 2022

NO. REVISI :  
02

HALAMAN :  
2 dari 2

**STANDAR  
PROSEDUR  
OPERASIONAL**

Tanggal terbit :  
3 Januari 2022

Ditetapkan :  
DIREKTUR  
RSUD TIDAR KOTA MAGELANG

  
dr. ADI PRAMONO/Sp. OG (K)  
NIP. 19691121 199903 1 006

9. Petugas membuat laporan dalam buku realisasi jenazah dan buku catatan jenazah keluar
10. Apabila keluarga menghendaki penggunaan jasa ambulance, prosedur pelayanan mengacu kepada prosedur pelayanan ambulance

**DOKUMEN &  
PERALATAN  
TERKAIT**

- Rekam Medis
- Catatan kegiatan mortuary

**UNIT KERJA  
TERKAIT**

- IGD
- Sub bag Rekam Medis
- Instalasi Rawat Inap
- Instalasi Rawat Jalan
- Bagian Keuangan
- Instalasi Mortuary dan Ambulance
- Sub bag Hukum dan Humas



## PENGAMBILAN JENAZAH DARI RUANG PERAWATAN

NO. DOKUMEN :  
A. 04 / MOR / I / 2019

NO. REVISI :  
01

HALAMAN :  
1 dari 1

### STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Tanggal terbit :  
28 Januari 2019

Ditetapkan :  
DIREKTUR  
RSUD TIDAR KOTA MAGELANG

  
dr. SRI HARSO, M.Kes, Sp.S  
NIP. 19620524 198901 1 001

### PENGERTIAN

Adalah merupakan salah satu pelayanan di Rumah sakit untuk menjaga agar jenazah diperlakukan dengan sebaik-baiknya

### TUJUAN

- ❖ Untuk menurunkan kontaminasi
- ❖ Untuk mencegah penyebaran infeksi

### KEBIJAKAN

1. Peraturan Direktur RSUD Tidar Kota Magelang Nomor 01/PER/RSUD/II/2019 tentang Kebijakan Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang
2. Keputusan Direktur RSUD Tidar Kota Magelang Nomor 5.21/SK/RSUD/II/2019 tentang Pedoman Pelayanan Mortuary Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang

### PROSEDUR

Informasi yang dimintakan pada pasien adalah tanggung jawab petugas rekam medis rawat jalan, yang meliputi :

- ⊙ Nama pasien
- ⊙ Nomor rekam medis
- ⊙ Jenis kelamin
- ⊙ Pendidikan
- ⊙ Pekerjaan
- ⊙ Agama
- ⊙ Tanggal kunjungan
- ⊙ Poliklinik yang dituju
  - ❖ Diagnosa penyakit, tindakan / operasi, tandatangan dokter poliklinik, adalah tanggung jawab dokter yang memeriksa
  - ❖ Kode diagnosa- / operasi adalah tanggung jawab petugas rekam medis

### DOKUMEN TERKAIT

- Buku Register Rawat Jalan
- Berkas rekam medis



## PEMAKAIAN AMBULANCE UNTUK MENGANTAR JENAZAH

NO. DOKUMEN :  
T.01 / MOR / 1 / 2019

NO. REVISI :  
01

HALAMAN :  
1 dari 1

### STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Tanggal terbit :  
28 Januari 2019

Ditetapkan :  
DIREKTUR  
RSUD TIDAR KOTA MAGELANG  
NIRMAL SAKIT  
UMUM DAERAH  
TIDAR  
dr. SRI HARSO, M.Kes, Sp.S  
NIP. 19620524 198901 1 001

### PENGERTIAN

Adalah merupakan salah satu pelayanan di Rumah Sakit untuk menjaga agar jenazah diperlakukan dengan sebaik-baiknya

### TUJUAN

Memberikan pelayanan ambulance kepada pasien

### KEBIJAKAN

1. Peraturan Direktur RSUD Tidar Kota Magelang Nomor 01/PER/RSUD/1/2019 tentang Kebijakan Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang
2. Keputusan Direktur RSUD Tidar Kota Magelang Nomor 5.21/SK/RSUD/1/2019 tentang Pedoman Pelayanan Mortuary Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang

### PROSEDUR

1. Pasien sudah dinyatakan meninggal dunia secara klinis oleh Dokter
2. Petugas menyiapkan administrasi dan perawatan jenazah seperlunya
3. Petugas menyiapkan Surat permintaan penggunaan ambulance untuk pasien
4. Petugas mengeluarkan Surat perintah perjalanan ambulan
5. Petugas Mortuary dan Ambulance mempersiapkan Ambulance untuk mengantar jenazah
6. Petugas menyerahkan jenazah kepada keluarga pasien
7. Petugas meminta tanda bukti nama atau keluarga pasien yang menerima jenazah
8. Melaporkan hasilnya kepada Koordinator Instalasi Mortuary dan Ambulance

### DOKUMEN & PERALATAN TERKAIT

- Form Penyerahan Jenazah
- Surat Keterangan Kematian
- Berkas Rekam Medis

### UNIT KERJA TERKAIT

- IGD
- Instalasi Rawat Inap
- Bagian Keuangan
- Instalasi Mortuary dan Ambulance